

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERAN SATGAS
PPKS DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS RELASI KUASA DI PERGURUAN
TINGGI**

Sellamita Azahra¹, Zarisnov Arafat², Muhamad Abas³

Universitas Buana Perjuangan Karawang

email: hk22.sellamitaazahra@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, zarisnov@ubpkarawang.ac.id²,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang melembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta menelaah perlindungan hak korban dalam perspektif viktimologi Stephen Schafer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkaya dengan data primer melalui wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Singaperbangsa Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dengan menetapkan Satgas sebagai organ resmi institusi, yang mencerminkan paradigma hukum responsif. Dalam perspektif viktimologi, mahasiswa diklasifikasikan sebagai Korban yang Lemah secara Sosial rentan terhadap eksploitasi otoritas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan sangat bergantung pada independensi Satgas dalam memutus rantai viktimisasi sekunder melalui pendekatan yang berpusat pada korban, yang mencakup pemulihan hak dan perlindungan dari intimidasi struktural birokrasi kampus.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekuasaan, Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual, Satgas PPKS, Viktimologi.

Abstract

Sexual violence in higher education is an "iceberg phenomenon" rooted in institutionalized power imbalances. This research aims to analyze the pivotal role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence under the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024, while examining the protection of victims' rights through Stephen Schafer's victimology perspective. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study is further enriched by primary data obtained from interviews with the PPKS Task Force at Singaperbangsa Karawang University. The findings reveal that Permendikbudristek No. 55 of 2024 significantly strengthens the Task Force's legal legitimacy by establishing it as a formal institutional organ, thereby reflecting a responsive law paradigm. From a victimological standpoint, students are identified as Socially Weak Victims who are highly vulnerable to the exploitation of academic authority. This study concludes that the efficacy of violence intervention depends heavily on the Task Force's independence. Such autonomy is crucial for dismantling the cycle of secondary victimization through a victim-centered approach that prioritizes the restoration of rights and provides a safeguard against structural intimidation within the campus bureaucracy.

Keywords: Abuse of Power, Higher Education, Sexual Violence, Sexual Violence Task Force, Victimology.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan fenomena klasik yang terus membayangi dinamika sosial masyarakat. Secara filosofis, kejahatan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan yang seharusnya dilindungi oleh hukum sebagai instrumen ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, martabat, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, perlindungan terhadap korban kejahatan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral untuk mengembalikan martabat individu yang terenggut. Tindak pidana ini merupakan serangan nyata terhadap integritas tubuh serta fungsi reproduksi individu yang membawa dampak sistemik berupa penderitaan fisik dan trauma psikis mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sering kali terkendala oleh faktor sosiologis, di mana kesadaran hukum masyarakat dan posisi tawar korban memengaruhi efektivitas norma yang berlaku. Ironisnya, ranah pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pengembangan intelektualitas kini menjadi "fenomena gunung es" kekerasan seksual. Kegagalan institusi pendidikan dalam mencegah kekerasan mencerminkan ketidakmampuan sistem dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara efektif sebagaimana hakikat hukum yang progresif dalam melayani kepentingan manusia.

Kekhawatiran penulis terhadap fenomena kekerasan seksual yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan relasi kuasa semakin diperkuat oleh hasil studi pendahuluan yang dilakukan. Melalui wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Singaperbangsa Karawang, penulis memperoleh gambaran mengenai tantangan yang dihadapi lembaga penanganan di tingkat perguruan tinggi. Hasil wawancara tersebut tidak dimaksudkan untuk merujuk pada kasus tertentu, melainkan sebagai representasi faktual atas hambatan psikologis dan struktural yang kerap dialami korban di lingkungan akademik. Di lapangan, perubahan regulasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memang telah menghadirkan dasar hukum yang lebih kuat. Namun, hambatan psikologis korban yang dipengaruhi oleh relasi kuasa tetap menjadi persoalan yang signifikan. Dalam banyak kasus, Satgas mendapati bahwa korban memerlukan pendampingan dan konsultasi yang intensif sebelum berani membuat laporan, terutama karena adanya keraguan terhadap jaminan keamanan identitas.

Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya tekanan dan intimidasi struktural yang membayangi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender, di mana kelompok pelajar dan mahasiswa mendominasi profil korban mencapai 14.094 orang. Data ini mempertegas adanya urgensi intervensi regulasi yang lebih progresif guna memitigasi kekerasan seksual secara komprehensif. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Siaran Pers Komnas Perempuan per 24 April 2025 menunjukkan bahwa meski telah terbentuk 1.724 Satgas PPKS secara nasional, efektivitas penanganan kasus masih terganjal oleh kuatnya dominasi relasi kuasa. Korban berada pada posisi rentan karena pelaku memiliki otoritas akademik yang dapat mengancam masa depan korban. Selain itu, kecenderungan universitas untuk mengutamakan reputasi institusi daripada hak pemulihan korban memperpanjang rantai viktimisasi sekunder di lingkungan kampus.

Urgensi penelitian ini divalidasi oleh survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di 29 kota yang mencakup 79 perguruan tinggi. Data tersebut memotret realitas mengkhawatirkan di mana 77% dosen mengonfirmasi adanya kekerasan seksual di kampus, namun 66% di antaranya enggan melaporkannya. Fenomena 'bungkamnya' para pendidik ini mencerminkan hambatan sistemik yang akut, di mana pelestarian reputasi institusi dan dominasi relasi kuasa sering kali mengesampingkan pemulihan korban.

Ketimpangan ini menciptakan angka kejahatan yang tidak dilaporkan yang sangat tinggi, sehingga menuntut peran Satgas PPKS yang lebih independen guna meruntuhkan budaya tutup mulut di lingkungan akademik.

Pemerintah telah merespons kondisi darurat ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan disusul dengan pembaruan regulasi spesifik yakni Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi terbaru ini memandatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKS dengan kewenangan yang lebih luas. Satuan Tugas PPKS mengemban peran sebagai garda terdepan di institusi pendidikan tinggi dalam mengupayakan preventif dan kuratif terhadap tindak kekerasan. Eksistensi Satgas menjadi strategis melalui wewenang pengambilan langkah administratif, fasilitasi pendampingan multidimensi mencakup aspek medis, hukum, hingga psikososial serta perumusan rekomendasi sanksi demi mewujudkan ekosistem akademik yang berintegritas. Temuan di lapangan kerap menunjukkan anomali, pelaku sering kali merupakan subjek yang memiliki otoritas akademik yang mengeksploitasi relasi kuasa sebagai alat intimidasi terhadap korban.

Dalam kacamata viktimologi, fenomena ini menitikberatkan pada ketidakmampuan sistem dalam mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana oleh oknum yang menyalahgunakan jabatan akademiknya. Berulangnya pola kekerasan tersebut membuktikan bahwa regulasi yang ada berisiko sekadar menjadi formalitas birokrasi apabila tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan hak korban yang bersifat transformatif. Oleh karena itu, penguatan peran Satgas menjadi krusial bukan hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang mampu memutus akar penyalahgunaan wewenang guna menjamin pemulihan hak korban secara utuh.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dari berbagai sudut regulasi. Pertama, Oktaviani Reny Muda Makin dan Erny Herlin Setyorini (2024) menemukan bahwa meskipun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif, penerapannya sering terhambat oleh sikap institusi yang enggan melaporkan kasus demi melindungi citra kampus. Kedua, Sylvia Dwi Andini dan Hana Faridah (2022) menunjukkan melalui perspektif kriminologi bahwa akar masalah kekerasan seksual berasal dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa.

Ketiga, Sumintak (2024) mengungkapkan bahwa upaya perlindungan korban kekerasan seksual kerap terhambat oleh keterbatasan akses terhadap keadilan substantif, yang dipicu oleh prosedur administratif universitas yang bersifat kaku dan birokratis. Studi tersebut menegaskan bahwa tanpa dukungan sistemik yang komprehensif dan terintegrasi, kebijakan pencegahan hanya akan berubah menjadi formalitas simbolis yang gagal mengatasi akar masalah ketimpangan relasi kuasa secara struktural. Sementara Muh Iksan dkk. (2024) dalam analisisnya menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum seperti UU TPKS telah tersedia, efektivitas penanganan kasus di lingkungan pendidikan sangat ditentukan oleh keberanian dan independensi Satgas PPKS dalam menembus hambatan birokrasi kampus. Birokrasi tersebut cenderung bersifat protektif terhadap pelaku dari kalangan pendidik yang memiliki posisi struktural tinggi, sehingga sering kali menghalangi proses pelaporan dan investigasi yang transparan.

Lebih lanjut, kajian Akbar Kurnia Putra dkk. (2024) menyoroti urgensi sinergi antara regulasi kementerian dengan kesadaran kolektif seluruh warga kampus untuk secara sistematis meruntuhkan fenomena *victim blaming* yang berfungsi sebagai perpanjangan dari penyalahgunaan relasi kuasa. Stigma tersebut tidak hanya memperkuat, tetapi juga menciptakan korban enggan melapor, sehingga memperdalam viktimisasi sekunder dalam struktur hierarki akademik.

Penelitian ini mengisi research gap dengan menganalisis peran Satgas PPKS di bawah payung hukum terbaru, yakni Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Kebaruan studi ini terletak pada penggunaan perspektif viktimologi Stephen Schafer untuk membedah upaya pemutusan rantai viktimisasi sekunder bagi mahasiswa sebagai Korban yang Lemah secara Sosial. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan pengujian norma baru dengan data primer dari UNSIKA guna memastikan perlindungan korban bersifat transformatif, bukan sekadar administratif.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa Satgas masih dibatasi oleh praktik penyalahgunaan wewenang dan potensi viktimisasi sekunder yang dihadapi korban. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana peran Satgas dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan relasi kuasa?
2. Bagaimana perlindungan Hak Korban terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam norma-norma dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya mengenai peran Satgas PPKS dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelusuri hierarki dan konsistensi antarperaturan terkait kekerasan seksual, serta pendekatan konseptual yang berlandaskan pada doktrin viktimologi, khususnya teori tanggung jawab fungsional dan tipologi korban menurut Stephen Schafer

Sementara itu, bahan hukum primer dalam kajian ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan instrumen hukum terbaru yakni Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum karya pakar seperti Muladi, Rena Yulia, dan Romli Atmasasmita, yang diperkaya dengan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024. Selain itu, dilakukan wawancara dengan Satgas PPKS UNSIKA untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Semua informasi ini dianalisis untuk memberikan masukan dalam memperkuat perlindungan bagi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satgas PPKS dalam Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Relasi Kuasa

Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 secara fundamental telah memperbarui kerangka kelembagaan penanggulangan kekerasan di kampus. Perubahan signifikan terlihat pada Pasal 1 angka 12, yang menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) merupakan bagian integral dari Perguruan Tinggi dengan mandat penuh untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pembaruan ini mempertegas posisi Satgas sebagai organ resmi yang menyatu dalam struktur kampus, sehingga memiliki legitimasi hukum yang stabil untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kehadiran Satgas sebagai bagian dari institusi mencerminkan konsep 'Hukum Responsif' dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam paradigma ini, lembaga hukum dibentuk untuk menjawab kebutuhan sosial yang mendesak serta lebih mengutamakan keadilan substansial daripada sekadar formalitas birokrasi.

Status Satgas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur kampus menjamin ketersediaan anggaran dan sarana operasional secara berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara regulasi pusat dan prosedur di tingkat fakultas. Shanti Dwi Kartika mengingatkan bahwa aturan di atas kertas tidaklah cukup, diperlukan

pengawasan ketat terhadap mekanisme pelaporan agar penanganan kasus tidak terjebak atau terintervensi oleh kepentingan birokrasi institusi.

Keberadaan Satgas dengan kedudukan struktural yang tetap menjadi syarat penting untuk menjaga independensinya di tengah sistem akademik yang hierarkis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh membelenggu manusia dalam prosedur yang kaku, sebaliknya, hukum harus progresif dan mampu menembus sekat-sekat kekuasaan demi melindungi martabat manusia. Dengan wewenang formal untuk melakukan investigasi, termasuk terhadap pihak yang memiliki posisi atau kekuasaan tinggi. Ketentuan ini sejalan dengan perluasan makna telapor dalam Pasal 1 angka 14 yang mencakup Pemimpin serta Mitra Perguruan Tinggi.

Perubahan regulasi dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ke Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 membawa pergeseran besar bagi Satgas PPKS. Walaupun kedua regulasi tersebut sama-sama mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa sebagai akar masalah, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 menyajikan definisi yang lebih komprehensif. Dalam aturan terbaru ini, ketimpangan kuasa dimaknai sebagai eksploitasi berbagai sumber daya baik itu wewenang, status sosial, maupun ekonomi untuk mengontrol pihak lain. Selain itu, cakupannya kini tidak lagi terbatas pada kekerasan seksual saja, melainkan mencakup segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus.

Selain penguatan struktur organisasi, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga memperluas wewenang Satgas melalui empat instrumen utama, yakni pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini menandai pergeseran paradigma Pendekatan yang Berpusat pada Korban. Paradigma ini selaras dengan pandangan Arif Gosita yang menekankan bahwa perlindungan korban harus bersifat multidimensional, mencakup aspek medis, psikologis, dan pemenuhan hak-hak hukum.

Implementasi paradigma tersebut diwujudkan melalui aspek-aspek tersebut.

- a. Aspek Pencegahan: Satgas berwenang merumuskan kebijakan internal serta melakukan edukasi guna mengikis budaya relasi kuasa yang timpang. Di UNSIKA, upaya ini dilakukan melalui sosialisasi rutin dalam kegiatan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) dan pembekalan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di tingkat fakultas maupun universitas. Secara teoretis, ini diposisikan sebagai instrumen fundamental untuk memutus rantai viktimisasi sejak dini.
- b. Aspek Penanganan: Satgas memosisikan diri sebagai unit penerima laporan yang menjamin objektivitas pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara, UNSIKA telah menyediakan berbagai kanal pelaporan, mulai dari website resmi, media sosial (Instagram), hingga layanan konsultasi langsung untuk memberikan kenyamanan bagi korban sebelum mereka resmi membuat laporan. Hal ini penting untuk membebaskan korban dari tekanan struktural selama proses pemeriksaan berlangsung.
- c. Aspek Perlindungan: Satgas berwenang memberikan jaminan keamanan bagi korban dan saksi untuk menangkal ancaman balik maupun viktimisasi sekunder. Dalam praktiknya, Satgas UNSIKA memberikan perlindungan yang sangat konkret dengan mendampingi korban ke psikolog apabila mengalami trauma mendalam. Selain itu, untuk menjaga hak pendidikan korban, Satgas juga memberikan kebijakan khusus berupa pemberian cuti atau dispensasi tidak masuk kuliah agar korban dapat fokus pada proses pemulihan tanpa rasa takut akan intimidasi akademik. Perlindungan identitas juga dilakukan secara ketat, di mana hanya tim penanganan kasus tertentu yang dapat mengakses data korban.
- d. Aspek Pemulihan: Aspek ini merupakan terobosan hukum yang menegaskan bahwa tanggung jawab Satgas melampaui sekadar rekomendasi sanksi. Di UNSIKA, Satgas menggali keinginan korban terkait arah penyelesaian kasusnya, apakah memerlukan pendampingan hukum, medis, hingga pendampingan spiritual. Sebagaimana diungkapkan Muladi, penanganan akan gagal jika membiarkan korban mengalami

viktimisasi berkelanjutan tanpa upaya restorasi hak. Upaya pemulihan ini memastikan korban dapat melanjutkan studinya dengan martabat yang tetap terjaga.

Upaya ini mencakup restorasi hak-hak korban secara menyeluruh, mulai dari layanan medis dan psikologis hingga jaminan keberlanjutan studi. Sejalan dengan pandangan para ahli, tanpa mekanisme pemulihan yang nyata, sanksi terhadap pelaku hanya akan menjadi formalitas administratif yang gagal memulihkan martabat korban. Pendekatan yang berpusat pada korban pada dasarnya mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Fokus utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi memulihkan kondisi korban yang dirugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, Satgas kini berperan aktif dalam membangun kembali lingkungan kampus yang lebih aman, adil, dan ramah bagi seluruh mahasiswa dan staf akademik.

Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 membawa terobosan besar dengan memperkuat independensi Satgas untuk merekomendasikan sanksi langsung kepada pimpinan kampus. Kewenangan ini bertujuan memangkas birokrasi yang sering kali melindungi pelaku berjabatan. Dengan hak rujukan langsung tersebut, Satgas memiliki otonomi penuh untuk menilai kasus secara objektif tanpa intervensi dari pihak fakultas maupun rektorat.

Independensi ini sangat krusial karena dalam banyak kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, hambatan terbesar bukan terletak pada pembuktian, melainkan pada keengganan birokrasi untuk mengeksekusi sanksi terhadap kolega atau atasan. Para peneliti hukum menegaskan bahwa independensi dalam pemberian rekomendasi merupakan upaya untuk membatasi penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian, Satgas berfungsi sebagai unit kontrol yang memastikan bahwa penegakan aturan tetap berjalan tegak lurus, terlepas dari siapapun subjek terlapornya.

Regulasi terbaru ini memberikan perhatian besar pada perlindungan korban dari viktimisasi sekunder melalui jaminan kerahasiaan identitas. Selain mengatur sanksi, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 juga berupaya mencegah penderitaan tambahan bagi korban, seperti trauma akibat proses penanganan yang tidak sensitif atau adanya ancaman administratif.

Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah tekanan akademik, misalnya ancaman penahanan nilai atau drop-out yang sering digunakan untuk membungkam korban. Secara hukum, menjaga kerahasiaan identitas adalah cara memenuhi hak korban atas rasa aman. Tanpa jaminan perlindungan yang kuat, korban akan tetap merasa takut untuk melapor. Oleh karena itu, aturan ini memandatkan Satgas sebagai pelindung utama korban dari risiko serangan balik pihak-pihak tertentu.

2. Perlindungan Hak Korban terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kerap terhambat oleh faktor penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Secara konseptual, hubungan antara pelaku dan korban mencerminkan dinamika psikologis serta fungsional yang kompleks. Kerangka teoritis tersebut berakar pada pemikiran Stephen Schafer, profesor sosiologi di Northeastern University, yang memiliki peranan penting dalam perkembangan disiplin viktimologi modern. Pemikiran Schafer memberikan landasan bahwa kedudukan korban tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya.

Melalui karyanya yang monumental berjudul *Victimology: The Victim and His Criminal* (1968) sering dianggap sebagai buku teks pertama dalam bidang ini. Schafer meneliti secara mendalam interaksi antara pelaku dan korban pada tahap sebelum, selama, dan sesudah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menjadi signifikan karena mengubah arah kajian viktimologi dari fokus pada “kesalahan korban” sebagaimana dikemukakan Von Hentig, menuju analisis mengenai tanggung jawab fungsional dalam konteks sosial.

Pergeseran ini menuntut institusi untuk lebih aktif dalam mencegah risiko terjadinya kejahatan di dalam lingkup otoritasnya.

Berdasarkan penelitian tersebut, Schafer mengembangkan tipologi yang menegaskan bahwa posisi korban dalam struktur sosial berpengaruh besar terhadap tingkat kerentanannya terhadap kejahatan. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa dapat dikategorikan sebagai korban lemah secara sosial yaitu, ekonomi, dan struktural. Kekhawatiran ini diperkuat oleh berbagai temuan empiris yang menunjukkan lemahnya posisi tawar mahasiswa dalam menghadapi relasi kekuasaan di lingkungan akademik.

Menurut Soerjono Soekanto, aturan hukum sering kali sulit berjalan dengan baik jika posisi salah satu pihak jauh lebih lemah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kekuatan yang mencolok antara orang-orang yang berurusan dengan hukum tersebut. Temuan ini menguatkan bahwa korban umumnya berada dalam keadaan “tidak berdaya” karena pelaku memiliki otoritas akademik yang dapat memengaruhi masa depan studi dan karier mereka.

Hal ini sejalan dengan pandangan Schafer bahwa keadilan sejati tidak boleh hanya terpaku pada hukuman bagi pelaku, tetapi harus memprioritaskan pemulihan dan hak korban. Dalam perspektif viktimologi, kegagalan institusi pendidikan yang lebih mementingkan citra daripada keadilan justru menciptakan Viktimisasi Sekunder, di mana korban ditekan untuk bungkam. Fenomena bungkamnya korban dan saksi ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan yang bersifat transformatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 berisiko hanya menjadi aturan administratif formalitas tanpa memberikan perubahan nyata bagi pemulihan korban.

Ketidakmampuan perguruan tinggi dalam mengatasi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban memicu suburnya budaya diam. Kondisi ini membuktikan bahwa mekanisme perlindungan internal masih lemah dan terdapat masalah struktural yang merampas ruang aman bagi korban. Hambatan utama pengungkapan kasus sering kali muncul karena kekerasan telah dianggap normal atau menjadi bagian dari tradisi akademik. Sejalan dengan itu, Siti Nurhaliza menekankan bahwa ketimpangan kuasa menimbulkan beban psikologis bagi mahasiswa, sehingga Satgas PPKS wajib bertindak nyata untuk menghapus rasa takut terhadap intimidasi akademik. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual memilih untuk memendam trauma dan menghindari proses pelaporan karena khawatir akan menghadapi stigma sosial, tekanan dari pihak tertentu, atau bahkan intimidasi yang datang dari lingkungan akademik itu sendiri.

Sering kali, pihak kampus terlalu sibuk menjaga nama baik hingga cenderung menunda penanganan kasus. Alih-alih membantu, proses birokrasi yang berbelit justru membuat mental korban semakin tertekan. Ini menunjukkan bahwa aturan tertulis saja tidak cukup, sistem hukum harus benar-benar menjamin rasa aman dan peka terhadap trauma korban. Sesuai pemikiran Putu Sekarwangi Sari, keadilan tidak boleh berhenti pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan psikis dan sosial agar korban bisa kembali kuliah tanpa rasa takut atau malu.

Keadilan mustahil terwujud jika kebijakan tidak menjadikan korban sebagai prioritas utama. Realitasnya, institusi kampus sering kali lebih mementingkan nama baik lembaga daripada hak korban, sehingga korban terpaksa menanggung penderitaan ganda baik dari kekerasan yang dialami maupun dari sistem birokrasi yang menekan dan tidak adil. Teori Stephen Schafer menjadi sangat relevan dalam membedah ketimpangan kuasa ini; alih-alih hanya berfokus pada kesalahan pelaku, Schafer menekankan pada 'tanggung jawab fungsional'. Melalui perspektif ini, terlihat jelas bahwa posisi korban sangat ditentukan oleh lingkungan sosial serta dinamika hubungan antara dirinya dengan pelaku.

Schafer mengidentifikasi tujuh kategori korban yang merepresentasikan tanggung jawab fungsional tersebut.

- a. Pertama, Korban yang Tidak Berhubungan adalah individu yang sama sekali tidak memiliki hubungan personal dengan pelaku dan menjadi korban murni akibat situasi eksternal; dalam hal ini, seluruh tanggung jawab moral dan hukum berada pada pihak pelaku.
- b. Kedua, Korban yang Provokatif menggambarkan korban yang melalui sikap atau tindakannya turut memicu timbulnya kejahatan, sehingga tanggung jawab terbagi antara korban dan pelaku.
- c. Ketiga, Korban yang Berpartisipasi yakni korban yang secara tidak sadar berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan (misalnya karena kelalaian), tetapi pertanggungjawaban tetap melekat pada pelaku.
- d. Keempat, Korban yang Lemah Secara Biologis mencakup orang-orang yang secara fisik rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, di mana tanggung jawab perlindungan seharusnya diemban oleh negara atau masyarakat karena kelemahan mereka bersifat struktural.
- e. Kategori kelima, Korban yang Lemah Secara Sosial mengacu pada kelompok individu yang lemah secara sosial dan tidak memiliki kekuatan tawar di dalam struktur masyarakat, seperti kelompok marjinal atau subordinat. Dalam kasus ini, kegagalan sistem sosial dan pelaku menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.
- f. Selanjutnya, Korban yang Menghukum Diri Sendiri menggambarkan individu yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri dalam konteks kejahatan tanpa korban lain.
- g. Terakhir, Korban Politik adalah mereka yang menjadi sasaran karena pandangan atau aktivitas politik mereka yang menentang kekuasaan yang berkuasa.

Jika dikontekstualisasikan dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, mahasiswa sering kali menempati posisi yang bersinggungan antara korban lemah secara biologis dan lemah secara sosial. Sebagai peserta didik, mahasiswa menempati posisi yang lemah secara akademik maupun administratif di hadapan dosen dan birokrasi kampus. Ketimpangan kuasa ini membuat mahasiswa sulit menolak atau melaporkan kekerasan seksual karena besarnya risiko eksploitasi dan intimidasi.

Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan ini, mahasiswa dapat dikategorikan sebagai Korban yang Tidak Berhubungan, karena mereka sama sekali tidak berkontribusi pada terjadinya kejahatan, melainkan murni menjadi objek penyalahgunaan wewenang. Merujuk pada teori Schafer, ketika kejahatan menimpa kelompok yang lemah secara sosial seperti ini, maka tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan dan pemulihan berada di pundak negara serta institusi perguruan tinggi.

Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip perlindungan saksi dan korban yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, di mana institusi wajib memberikan jaminan keamanan tanpa diskriminasi guna mencegah trauma yang berulang. Selain itu, Romli Atmasasmita menekankan bahwa efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menjamin hak-hak korban agar tidak terabaikan oleh kepentingan birokrasi yang kaku.

Kegagalan kampus dalam menyediakan saluran pelaporan yang aman, atau sikap membiarkan kekerasan terjadi, merupakan bentuk nyata dari pengabaian tanggung jawab fungsional dalam teori Schafer. Menurut Andi Hamzah, kondisi ini mencerminkan lemahnya supremasi hukum di internal kampus, di mana prosedur birokrasi justru menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan yang substantif.

Pembentukan Satgas PPKS merupakan wujud campur tangan negara untuk mengambil alih tanggung jawab perlindungan mahasiswa. Tujuannya adalah memutus rantai penderitaan akibat ketimpangan relasi kuasa di kampus. Tanpa adanya bantuan nyata seperti dukungan psikis, jaminan kelanjutan studi, dan perlindungan dari ancaman balik posisi mahasiswa akan tetap lemah di mata hukum, meskipun kasusnya telah diproses secara administratif.

Aturan baru dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 hanya akan berhasil jika fokus utamanya adalah kepentingan korban, bukan sekadar urusan administrasi. Artinya, tujuan hukum harus berubah dari hanya menghukum pelaku menjadi memenuhi hak-hak dasar korban.

Sesuai pendapat Rena Yulia, tanpa perlindungan yang nyata, aturan hukum justru akan menambah beban penderitaan korban, apalagi dampak kekerasan seksual itu sangat berat dan membekas seumur hidup. Satgas PPKS harus berperan sebagai jembatan untuk memutus isolasi sosial yang dialami korban di kampus. Dalam pandangan Schafer, relasi kuasa bukan sekadar pemicu kekerasan, melainkan faktor utama yang menempatkan mahasiswa sebagai kelompok korban yang lemah secara sosial.

Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib mengambil tanggung jawab fungsional dengan memberikan perlindungan menyeluruh dan jaminan pemulihan, melampaui sekadar pemberian hukuman pidana bagi pelaku. Penulis menegaskan bahwa sanksi tanpa pemulihan hanyalah pencitraan birokrasi yang gagal memberikan keadilan nyata.

KESIMPULAN

1. Peran Satgas PPKS sebagai Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Relasi Kuasa

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, posisi Satgas kini lebih kuat secara hukum karena telah berubah status dari unit pendukung menjadi organ resmi kampus. Perubahan ini menerapkan prinsip hukum responsif yang lebih mengejar keadilan nyata daripada sekadar urusan administrasi. Sebagai organ resmi, Satgas memiliki kebebasan penuh untuk mengusut kasus dan langsung merekomendasikan sanksi kepada rektor, bahkan jika pelakunya adalah pejabat atau dosen senior yang memiliki kekuasaan tinggi di kampus.

Langkah ini menjadi krusial untuk memutus rantai intervensi birokrasi yang selama ini sering kali bersifat protektif terhadap pelaku. Selain itu, penguatan ini didukung oleh pendekatan multidimensi yang komprehensif melalui instrumen pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan dengan paradigma yang berpusat pada korban. Perluasan definisi relasi kuasa dalam regulasi terbaru ini juga memungkinkan Satgas untuk menindak tegas segala bentuk eksploitasi sumber daya, baik secara ekonomi maupun sosial, yang kerap digunakan sebagai alat intimidasi terhadap korban guna menjamin lingkungan akademik yang aman dan berintegritas.

2. Perlindungan Hak Korban terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi

Perlindungan hak korban terhadap penyalahgunaan kekuasaan di perguruan tinggi dalam perspektif viktimologi menuntut pergeseran paradigma dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemenuhan hak korban secara utuh. Berdasarkan teori tanggung jawab fungsional Stephen Schafer, mahasiswa diklasifikasikan sebagai kelompok korban yang lemah secara sosial dan korban yang tidak berhubungan, mengingat posisi tawar mereka yang rendah di hadapan otoritas akademik dosen dan birokrasi kampus. Ketimpangan relasi kuasa ini sering kali memicu viktimisasi sekunder, di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons institusi yang cenderung defensif demi menjaga reputasi.

Oleh karena itu, implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui Satgas PPKS harus dipandang sebagai wujud pengambilalihan tanggung jawab fungsional oleh negara untuk memutus rantai kultur diam. Perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan harus bersifat transformatif dengan menjamin keamanan saksi dan korban, memberikan dukungan psikososial, serta memastikan keberlanjutan studi guna mengembalikan martabat korban dari dampak kekerasan yang bersifat multidimensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Jakarta: PT Eresco.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2015. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskak, L.S.E. Abu. 2018. *Viktimologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2024. *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 1995. *Korban Kejahatan dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Perlindungan Korban Kejahatan: Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2013. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Paripurna, Amira, dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widnyana, I Made. 1992. *Hukum Pidana dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Eresco.
- Yulia, Rena. 2021. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sumber Lainnya

Artikel/Jurnal

- Andini, Sylvia Dwi dan Hana Faridah. 2022. "Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9, No. 5.
- Kartika, Shanti Dwi. 2024. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan". *Jurnal Masalah Hukum*. Vol. 53, No. 2.
- Makin, Oktaviani Reny Muda dan Erny Herlin Setyorini. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 4, No. 6.
- Manurung, Citra Bintang Maranatha, dkk. 2024. "Analisis Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum dan Masyarakat". *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 2.
- Mukti, Shindu Prastu Qildi Wibowo dan Abd. Wachid Habibullah. 2025. "Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban". *Federalisme Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2, No. 3.
- Nurhaliza, Siti. 2025. "Relasi Kuasa dan Budaya Silence: Tantangan Satgas PPKS dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual". *Jurnal Sosiologi Hukum*. Vol. 15, No. 1.
- Pangestuti, Erly dan Ajeng Krisna Pangesti. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi". *Yustitiabelen*. Vol. 11, No. 1.
- Pesoth, Melvira Lady Milani. 2025. "Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di

Lingkungan Kampus Ditinjau dari Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024". *Lex Crimen*. Vol. 14, No. 3.

Putra, Akbar Kurnia, dkk. 2024. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: Antara Relasi Kuasa dan Penegakan Hukum". *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. Vol. 8, No. 2.

Saputra, Muh Iksan, dkk. 2024. "Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Amsir Law Journal*. Vol. 5, No. 2.

Sari, Putu Sekarwangi. 2024. "Restorative Justice bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 2.

Sumintak dan Abdullah Idi. 2022. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 11, No. 1.

Syahrin, Alvi. 2022. "Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Hukum: Analisis Perlindungan Hak Subjektif Korban". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 10, No. 2.

Website

Komnas Perempuan. 2025. "Memastikan Tidak Berulang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Siaran Pers*, 24 April 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>